



PUTUSAN

Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrul, SH., Advokat pada kantor Hukum SYAHRUL SH & REKAN, beralamat di Jl. Gambas, No. E 5, Komplek Perumahan Puri Permata Hijau, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur,, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Juli 2019, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Tekhnis Mesin, pekerjaan Guru, bertempat tinggal Jl. XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 24 Juli 2019 dengan Register Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Kis., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 halaman.Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi, tanggal 27 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Nenek Tergugat selama kurang lebih satu setengah tahun lamanya, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu tahun lamanya dan kemudian pindah dirumah pemberian orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - Tergugat tidak lancar memberikan uang nafkah;
 - Apabila bertengkar Tergugat berkata kasar;
 - Tergugat sering berhutang dan menggadaikan sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa seizin dari Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;
 - Tergugat sering pergi meninggalkan rumah beberapa hari lamanya tanpa seizin Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui kemana perginya;
 - Tergugat diduga sebagai pemakai Narkoba, karena Penggugat pernah menemukan bekas barang Narkoba tersebut di dalam lemari pakaian Tergugat dan Tergugat telah mengakuinya;
 - Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2019, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama beberapa bulan lamanya dan kemudian Tergugat kembali lagi kerumah kediaman bersama tersebut dan kemudian sekitar bulan Mei tahun 2019 Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai dengan diajukannya gugatan cerai ini tidak pernah kembali lagi dan atas dasar pertimbangan keluarga Penggugat memutuskan mengajukan `gugatan cerai ini;

Hal. 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil–dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Dan atau mohon putusan yang seadil – adilnya;

Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Kisaran telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan. Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan *tersebut* Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat juga hadir *in person* di persidangan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat dan Tergugat hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, dan sekaligus menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak;

Atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memilih hakim mediator yang namanya terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Kisaran yaitu Dra. Shafrida, S.H., sidang selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai dan laporan

Hal. 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat. Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya. Sehingga dilanjutkan dengan pembuktian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 25 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kotamadya Tebingtinggi yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas, Alat bukti tertulis tersebut dibenarkan oleh Tergugat tentang isi dan kebenaran alat bukti tertulis Penggugat;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 0 Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- [] Penggugat nikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- [] Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- [] Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Kelurahan Didomukti, Kisaran Barat;
- [] Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun namun sejak tahun 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- [] Saksi pernah melihat dan pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, di kediaman saksi;

Hal. 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab pertengkaran adalah.Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan mau mengancam di depan orang tua Penggugat;
 - Sejak awal tahun 2019 lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kembali lagi dan bulan Mei 2019 pergi lagi hingga sekarang;
 - Tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal Jalan Sibaro, Sidomukti Kisaran, sedangkan Penggugat tetap di kediaman bersama;
 - Sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak lagi pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan termasuk saksi;
 - Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXX, umur 25, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat nikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
 - Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Sidomukti, Kisaran Barat;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun namun sejak tahun 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi pernah melihat dan pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, di umah saksi;
 - Penyebab pertengkaran adalah.Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan mau mengancam di depan orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 13 halaman.Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [] Sejak awal tahun 2019 lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kembali lagi tetapi sejak Mei 2019 Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- [] Tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di Jalan Sibaro, Sidomukti, Kisaran, sedangkan Penggugat tetap di rumah kediaman bersama;
- [] Sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak lagi pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- [] Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan termasuk saksi;
- [] Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4)

Hal. 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat juga hadir in person di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dra. Hj. Shafrida, S.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi,

Hal. 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup dan distempel oleh Kantor Pos, telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXX dan Fachrurrozi bin Syafrill Purba;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak seminggu setelah perkawinan. Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Masalah yang menjadi sebab pertengkaran adalah Terugat kurang peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan mengancam

Hal. 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Sejak awal Februari 2019 lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun beberapa bulan kembali lagi dan Mei 2019 Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi, Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan tidak ada mengajukan bukti apapun karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX adalah ayah kandung Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Fachrurrozi binti Syafril Purba adalah adik kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak 2015, kedua saksi mendengar langsung pertengkaran. Keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah sejak Februari 2019 lalu hingga sekarang dan kembali berpisah sejak Mei 2019 hingga sekarang, dan sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, berpisah tempat tinggal serta adanya upaya mendamaikan oleh keluarga adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis

Hal. 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran, sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan bukti atas bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai pertengkaran antara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah wujud adanya pertengkaran dalam rumah tangga maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang didengar langsung kedua saksi, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran yang terjadi, sejak tahun 2015, mengetahui telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019 lalu hingga sekarang setelah sebelumnya juga terjadi perpisahan, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang

Hal. 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk mewujudkannya jika isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang”;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna’, Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً الاقناع جزء
ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna’ jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dalil gugatan Penggugat sesuai dengan alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan bukti bantahannya, serta berdasarkan doktrin yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra

Hal. 11 dari 13 halaman.Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kisaran dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan 3 Muharam 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin** dan **Mhd. Taufik, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Dedy Rikiyandi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Jaharuddin

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Rp. 300.000,-
 4. PNBP Panggilan Rp 20.000,-
 5. Hak redaksi Rp. 10.000,-
 6. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)